



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
NOMOR: 14/UIR/PR/2018  
TENTANG  
PELAPORAN DAN DOKUMENTASI SISTEM INFORMASI**

***BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM***

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas dan akuntabel, diperlukan pengelolaan Sistem Informasi yang efektif dan efisien, termasuk pelaporan dan dokumentasi yang terstruktur dan terpadu;
  - b. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat menuntut adanya adaptasi dan inovasi dalam pengelolaan Sistem Informasi, termasuk dalam hal pelaporan dan dokumentasi;
  - c. bahwa untuk menjamin keterbukaan informasi publik, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan Sistem Informasi di lingkungan Universitas Islam Riau, perlu diatur mengenai pelaporan dan Dokumentasi Sistem Informasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pelaporan dan Dokumentasi Sistem Informasi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
  6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik;
  7. Peraturan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Nomor 001/PER/YLPI-IX/2018 tentang Statuta Universitas Islam Riau;
  8. Keputusan Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Nomor 156/Kpts.A/YLPI-VI/2017 tentang Pembebasan/Pemberhentian Rektor Universitas Islam Riau Periode Tahun 2013-2017 dan Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Tahun 2017-2021.

## MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PELAPORAN DAN DOKUMENTASI SISTEM INFORMASI**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Riau yang selanjutnya disingkat dengan UIR adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
2. Rektor adalah Rektor UIR.
3. Biro Sistem Informasi dan Komputasi yang selanjutnya disebut dengan Biro SIMFOKOM adalah Biro SIMFOKOM UIR.
4. Sistem Informasi adalah keseluruhan sistem, baik terkomputerisasi maupun tidak, yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, data, dan sumber daya manusia yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menganalisis, menyebarkan, dan menampilkan informasi guna mendukung pelaksanaan kegiatan akademik dan administratif di UIR.
5. Pelaporan Kinerja Sistem Informasi adalah kegiatan penyampaian informasi secara berkala mengenai capaian kinerja suatu Sistem Informasi, termasuk analisis, evaluasi, dan rekomendasi perbaikannya kepada pimpinan UIR.
6. Dokumentasi Sistem Informasi adalah kumpulan catatan tertulis atau media lainnya yang menjelaskan secara rinci tentang spesifikasi, desain, pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan suatu Sistem Informasi.
7. Prosedur Operasional Standar yang selanjutnya disingkat dengan POS adalah serangkaian instruksi tertulis yang menjelaskan langkah-langkah yang harus diikuti untuk melaksanakan suatu tugas atau aktivitas secara konsisten dan benar.

### **BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Peraturan ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Sistem Informasi di UIR;
- b. memastikan ketersediaan informasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir untuk mendukung pengambilan keputusan strategis di tingkat UIR;
- c. menjaga kualitas dan keberlanjutan Sistem Informasi melalui dokumentasi yang terstruktur dan terpelihara dengan baik; dan
- d. memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku terkait pelaporan dan Dokumentasi Sistem Informasi di lingkungan perguruan tinggi.



### **Pasal 3**

Ruang lingkup peraturan ini meliputi seluruh Sistem Informasi yang dikelola oleh Biro SIMFOKOM dan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional akademik dan administratif di UIR.

## **BAB III PELAPORAN KINERJA SISTEM INFORMASI**

### **Pasal 4**

- (1) Biro SIMFOKOM bertanggung jawab untuk menyusun dan menyampaikan laporan kinerja Sistem Informasi kepada pimpinan UIR secara berkala sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- (2) Frekuensi pelaporan disesuaikan dengan kebutuhan pimpinan UIR dan kompleksitas Sistem Informasi yang dilaporkan.
- (3) Laporan kinerja Sistem Informasi mencakup:
  - a. capaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan;
  - b. analisis tren kinerja Sistem Informasi;
  - c. temuan dari evaluasi kinerja Sistem Informasi;
  - d. rekomendasi perbaikan dan peningkatan kinerja Sistem Informasi; dan
  - e. informasi tambahan lain yang relevan.

### **Pasal 5**

- (1) Biro SIMFOKOM mengumpulkan data yang relevan untuk penyusunan laporan kinerja Sistem Informasi.
- (2) Data yang dikumpulkan harus akurat, lengkap, dan diperoleh dari sumber yang terpercaya.
- (3) Biro SIMFOKOM menganalisis data yang terkumpul untuk mengevaluasi kinerja Sistem Informasi, mengidentifikasi tren, dan menemukan area yang memerlukan perbaikan.
- (4) Evaluasi kinerja Sistem Informasi dilakukan dengan membandingkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai.

### **Pasal 6**

- (1) Biro SIMFOKOM menyusun laporan kinerja Sistem Informasi berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilakukan.
- (2) Laporan kinerja Sistem Informasi disusun dengan format dan struktur yang jelas dan mudah dipahami.
- (3) Pimpinan UIR meninjau laporan kinerja Sistem Informasi dan memberikan tanggapan atau arahan yang diperlukan.
- (4) Biro SIMFOKOM menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari laporan kinerja Sistem Informasi sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.

## **BAB IV DOKUMENTASI SISTEM DAN PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR**

### **Pasal 7**

- (1) Setiap Sistem Informasi harus didokumentasikan secara rinci dan terstruktur.
- (2) Dokumentasi Sistem Informasi mencakup:



- a. identifikasi Sistem Informasi, termasuk tujuan, fungsi, dan pengguna;
- b. arsitektur Sistem Informasi, termasuk komponen perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan;
- c. desain Sistem Informasi, termasuk diagram alur proses bisnis, diagram aliran data, dan desain antarmuka pengguna;
- d. spesifikasi teknis Sistem Informasi, termasuk persyaratan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan;
- e. prosedur instalasi, konfigurasi, dan pemeliharaan Sistem Informasi;
- f. prosedur penanganan masalah dan pemulihan bencana; dan
- g. informasi lain yang relevan terkait Sistem Informasi.

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap POS yang terkait dengan penggunaan dan pengelolaan Sistem Informasi harus didokumentasikan secara tertulis.
- (2) Dokumentasi POS mencakup:
  - a. tujuan dan ruang lingkup POS;
  - b. langkah-langkah pelaksanaan tugas atau aktivitas;
  - c. pihak-pihak yang bertanggung jawab;
  - d. waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas atau aktivitas; dan
  - e. informasi lain yang relevan terkait POS.

#### **Pasal 9**

- (1) Dokumentasi Sistem Informasi dan POS harus disimpan dalam repositori yang aman dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berwenang.
- (2) Dokumentasi harus diperbarui secara berkala sesuai dengan perubahan Sistem Informasi dan POS.
- (3) Biro SIMFOKOM bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara Dokumentasi Sistem Informasi dan POS.

### **BAB V PENUTUP**

#### **Pasal 10**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 13 November 2018 M  
 5 Rabiul Awal 1440 H

